



PENETAPAN

Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

NAPTALI ASER PANJAITAN, beralamat Jalan Oswald Siahaan, Kelurahan/Desa Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga dibawah register Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Sbg tanggal 13 November 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahn dengan istri Pemohon yang bernama Masdiana Damanik, pada tanggal 11 Pebruari 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 46/Ist/2008, tertanggal 22 Oktober 2005;
2. Bahwa Istri Pemohon Masdiana Damanik telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1201-KM- 250920230012, tertanggal 25 September 2023;
3. Bahwa Almh. Masdiana Damanik meninggalkan Ahli Waris sebanyak 4 (empat) orang anak yang diantaranya empat (4) orang belum dewasa dan belum cakup melakukan perbuatan Hukum;
4. Bahwa semasa hidup Istri Pemohon, Pemohon dan Istri Pemohon memiliki satu bidang tanah yang terletak di Provinsi Sumatera

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kecamatan Pandan, Kelurahan Sibuluan Baru (d/h Sibuluan Indah), dengan luas tanah 105m² (seratus lima meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor. 137 tanggal 16 Juni 2017 atas nama Naptali Aser Panjaitan;

5. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon hendak menjual Sertipikat Hak Milik No. 137 atas nama Naptali Aser Panjaitan, untuk mempermudah keperluan administrasi akan tetapi karena anak pemohon keempat nya bernama Hevi Elisa Daety Panjaitan lahir di Sipange, 26 Juni 2006, umur 17 tahun, Indah Natalia Cristin Panjaitan lahir di Pandan, 26 Desember 2007, umur 16 tahun, Tri Thesa Priscilia Romaito Panjaitan lahir di Pandan Pandan, 25 April 2010, umur 13 tahun, Alvino Raja Dogor Panjaitan lahir di Pandan, 04 Juni 2012, umur 9 tahun yang masih dibawah umur, bahwa berhubung anak Pemohon tersebut belum cakap melakukan Perbuatan hukum Yaitu untuk menjual yang dimaksud, sehingga diperlukan wali untuk mewakili kepentingan anak pemohon tersebut, sehingga harus ada penetapan Wali dari Pengadilan;
6. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Hevi Elisa Daety Panjaitan , Indah Natalia Cristin Panjaitan ,Tri Thesa Priscilia Romaito Panjaitan , Alvino Raja Dogor Panjaitan, sehingga layak untuk ditetapkan sebagai Wali;
7. Bahwa Pemohon melampirkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 25 September 2023, diketahui oleh Lurah Pandan dan Camat Pandan, menerangkan bahwa dari pernikahan Almh. Masdiana Damanik dan Naptali Aser Panjaitan telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu (anak pertama) Hevi Elisa Daety Panjaitan, umur 17 tahun, (anak kedua) Indah Natalia Cristin Panjaitan, umur 16 tahun, (anak ketiga) Tri Thesa Priscilia Romaito Panjaitan, umur 13 tahun, (anak keempat) Alvino Raja Dogor Panjaitan, umur 9 tahun;
8. Bahwa Surat Kuasa Ahli Waris diketahui oleh Lurah Pandan dan Camat Pandan, menerangkan bahwa dari pernikahan Almh. Masdiana Damanik dan Naptali Aser Panjaitan telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pertama Hevi Elisa Daety Panjaitan, umur 17 tahun, anak Kedua Indah Natalia Cristin Panjaitan, umur 16 tahun, anak Ketiga Tri Thesa Priscilia Romaito Panjaitan, umur 13 tahun, anak Keempat Alvino Raja Dogor Panjaitan, umur 9 tahun adalah anak Almh. Masdiana Damanik memberikan kuasa kepada pemohon untuk menjual Sertipikat Hak Milik No. 137;

9. Bahwa atas uraian-uraian Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini, dan dapat kiranya bapak/Ibu menentukan suatu hari sidang untuk memeriksa permohonan Pemohon ini, seraya memanggil Pemohon serta Menghadirkan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, juga memeriksa bukti-bukti dalam permohonan ini dan selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Permohonan Naptali Aser Panjaitan menjadi Wali bagi anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Hevi Elisa Daety Panjaitan lahir di Sipange, 26 Juni 2006, umur 17 tahun, Indah Natalia Cristin Panjaitan lahir di Pandan, 26 Desember 2007, umur 16 tahun, Tri Thesa Priscilia Romaito Panjaitan lahir di Pandan Pandan, 25 April 2010, umur 13 tahun, Alvino Raja Dogor Panjaitan lahir di Pandan, 04 Juni 2012, umur 9 tahun, untuk melakukan perbuatan hukum yakni untuk menjual Sertipikat Hak Milik No. 137 terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kecamatan Pandan, Kelurahan Sibuluan Baru (d/h Sibuluan Indah), dengan luas tanah 105m² (seratus lima meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor. 137 tanggal 16 Juni 2017 atas nama Naptali Aser Panjaitan;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada Persidangan Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 1201032702770004 atas nama Naptali Aser Panjaitan, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tapanuli Tengah, tertanggal 19 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 46/Ist/2008, tertanggal 22 Oktober 2005, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tapanuli Tengah, tertanggal 11 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor 1201032409070050 atas nama Kepala Keluarga Naptali Aser Panjaitan, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tapanuli Tengah, tertanggal 8 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 511/2008 atas nama Hevi Elisa Daety Panjaitan, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tapanuli Tengah, tertanggal 2 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33/2008 atas nama Indah Natalia Cristin Panjaitan, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tapanuli Tengah, tertanggal 30 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201CLT2810201003953 atas nama Tri Thesa Priscila Romaito Panjaitan, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tapanuli Tengah, tertanggal 29 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201-LU-04072012-0015 atas nama Alvino Raja Dogor Panjaitan, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tapanuli Tengah, tertanggal 3 September 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 066/SKMD/K.P/IX/2023 atas nama Masdiana Damanik, dikeluarkan oleh Lurah Pandan, tertanggal 25 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Kutipan Akta Kematian Nomor : 1201-KM- 250920230012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tapanuli Tengah, tertanggal 25 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Surat Kuasa Ahli Waris, diketahui oleh Lurah Pandan dan Camat Pandan, tertanggal 25 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Pewaris, diketahui oleh Lurah Pandan dan Camat Pandan, tertanggal 25 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 032/SKAW/K.P/IX/2023, dikeluarkan oleh Kelurahan Pandan, tertanggal 25 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 137 tanggal 16 Juni 2017 atas nama Naptali Aser Panjaitan, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Surat Pernyataan Bank Sumut, dikeluarkan oleh Bank Sumut, tertanggal 20 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-1, P-3, P-13, yang merupakan salinan dari salinan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi Safna Tanjung, di bawah sumpah menurut Agama Islam;
2. Saksi Jaya Lumbantobing, di bawah sumpah menurut Agama Kristen;
3. Saksi Hevi Elisa Daynty Panjaitan, tanpa disumpah;
4. Saksi Tri Thesa Priscilia Romaito Panjaitan, tanpa disumpah;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Sbg.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti surat P-3 yaitu Kartu Keluarga Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Oswald Siahaan, Kelurahan/Desa Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sehingga Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Sibolga jelas berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II Mahkamah Agung) butir 6 halaman 44 telah menentukan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon ingin agar Pengadilan Negeri memberi izin kepada Pemohon yang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anaknya yang masih di bawah umur yaitu Hevi Elisa Daety Panjaitan, Indah Natalia Cristin Panjaitan, Tri Thesa Priscilia Romaito Panjaitan dan Alvino Raja Dogor Panjaitan, untuk melakukan perbuatan hukum berupa menjual atau mengalihkan kepada pihak manapun atas

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Sbg.



bagian hak anaknya bernama Hevi Elisa Daety Panjaitan, Indah Natalia Cristin Panjaitan, Tri Thesa Priscilia Romaito Panjaitan dan Alvino Raja Dogor Panjaitan dari sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 137 tanggal 16 Juni 2017 atas nama Naptali Aser Panjaitan, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang:

1. Apakah Pemohon benar sedang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anaknya bernama Hevi Elisa Daety Panjaitan, Indah Natalia Cristin Panjaitan, Tri Thesa Priscilia Romaito Panjaitan dan Alvino Raja Dogor Panjaitan?
2. Apakah permohonan Pemohon beralasan sehingga Pengadilan Negeri dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum berupa menjual atau mengalihkan kepada pihak manapun atas bagian hak anaknya bernama Hevi Elisa Daety Panjaitan, Indah Natalia Cristin Panjaitan, Tri Thesa Priscilia Romaito Panjaitan dan Alvino Raja Dogor Panjaitan dari sebidang tanah dengan dari sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 137 tanggal 16 Juni 2017 atas nama Naptali Aser Panjaitan, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah?

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang benar tidaknya Pemohon sedang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anaknya bernama Hevi Elisa Daety Panjaitan, Indah Natalia Cristin Panjaitan, Tri Thesa Priscilia Romaito Panjaitan dan Alvino Raja Dogor Panjaitan.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Menimbang, bahwa namun demikian, apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun tersebut, ternyata belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, maka ia berada di bawah perwalian (*vide*, Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jjis*. Pasal 229, 330, 345 dan 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa, pihak-pihak yang berada di bawah perwalian adalah:

1. anak-anak yang orang tuanya dibebaskan/dipecat dari kekuasaan orang tua (*vide*, Pasal 319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo*. Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
2. anak-anak yang orang tuanya bercerai;
3. anak-anak yang salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia (*vide*, Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
4. anak luar kawin (*vide*, Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Menimbang, bahwa selanjutnya, Kitab Undang-undang Hukum Perdata sendiri mengenal 3 (tiga) macam perwalian, yaitu:

1. Perwalian berdasarkan undang-undang, yaitu perwalian yang timbul dari hukum, seperti dalam hal salah **seorang suami/istri meninggal dunia**, maka suami/istri yang hidup lebih lama demi hukum menjadi wali atas anak-anaknya yang belum dewasa (*vide*, Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
2. Perwalian karena ditunjuk oleh undang-undang (*wali datief*), yaitu dalam hal dimana tidak terdapat perwalian demi hukum maka Pengadilan mengangkat seorang wali bagi anak yang belum dewasa, yang tidak di bawah kekuasaan orang tua (*vide*, Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perwalian atas penunjukan salah seorang dari kedua orang tuanya, yaitu pengangkatan wali yang dilakukan melalui surat wasiat dan karenanya disebut wali testamentir (*vide*, Pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan)

(bandingkan dengan pendapat J.Satrio dalam buku “Asas-Asas *Hukum Perdata*”, Cetakan Ke-II, Purwokerto: Cetakan Sendiri, 1989, halaman 110 sampai dengan 112)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, terbukti bahwa Hevi Elisa Daety Panjaitan lahir di Sipange, 26 Juni 2006, berumur 17 tahun, Indah Natalia Cristin Panjaitan lahir di Pandan, 26 Desember 2007, umur 16 tahun, Tri Thesa Priscilia Romaito Panjaitan lahir di Pandan Pandan, 25 April 2010, umur 13 tahun, Alvino Raja Dogor Panjaitan lahir di Pandan, 04 Juni 2012, umur 9 tahun, yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa selain itu, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, serta keterangan Saksi Hevi Elisa Daety Panjaitan dan Tri Thesa Priscilia Romaito Panjaitan, terbukti pula bahwa Hevi Elisa Daety Panjaitan, Indah Natalia Cristin Panjaitan, Tri Thesa Priscilia Romaito Panjaitan dan Alvino Raja Dogor Panjaitan adalah anak dari orang tuanya, yaitu ayah yang bernama Naptali Aser Panjaitan (Pemohon) dan Ibu yang bernama Masdiana Damanik. Selain itu, terbukti pula bahwa Ibu dari Hevi Elisa Daety Panjaitan, Indah Natalia Cristin Panjaitan, Tri Thesa Priscilia Romaito Panjaitan dan Alvino Raja Dogor Panjaitan bernama Masdiana Damanik tersebut ternyata telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2017, sementara ayah Hevi Elisa Daety Panjaitan, Indah Natalia Cristin Panjaitan, Tri Thesa Priscilia Romaito Panjaitan dan Alvino Raja Dogor Panjaitan, yaitu Pemohon masih hidup sampai saat ini;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Sbg.



serta Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pemohon terbukti tidak sedang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap Hevi Elisa Daety Panjaitan, Indah Natalia Cristin Panjaitan, Tri Thesa Priscilia Romaito Panjaitan dan Alvino Raja Dogor Panjaitan oleh karena Hevi Elisa Daety Panjaitan, Indah Natalia Cristin Panjaitan, Tri Thesa Priscilia Romaito Panjaitan dan Alvino Raja Dogor Panjaitan termasuk ke dalam golongan anak yang salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia dan merupakan pihak yang berada di bawah perwalian. Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan jenis perwalian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas, perwalian Pemohon atas anaknya bernama Hevi Elisa Daety Panjaitan, Indah Natalia Cristin Panjaitan, Tri Thesa Priscilia Romaito Panjaitan dan Alvino Raja Dogor Panjaitan jelas merupakan Perwalian berdasarkan undang-undang, oleh karena Pemohon terbukti merupakan salah satu orang tua Hevi Elisa Daety Panjaitan, Indah Natalia Cristin Panjaitan, Tri Thesa Priscilia Romaito Panjaitan dan Alvino Raja Dogor Panjaitan yang hidup lebih lama;

Ad.2. Tentang apakah permohonan Pemohon beralasan sehingga Pengadilan Negeri dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum berupa menjual atau mengalihkan kepada pihak manapun atas bagian hak anaknya bernama Hevi Elisa Daety Panjaitan, Indah Natalia Cristin Panjaitan, Tri Thesa Priscilia Romaito Panjaitan dan Alvino Raja Dogor Panjaitan dari sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 137 tanggal 16 Juni 2017 atas nama Naptali Aser Panjaitan, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban Wali sebagaimana ditentukan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali adalah mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak. Penjelasan ketentuan tersebut hanya menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "mengelola harta Anak"

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Sbg.



termasuk memastikan harta Anak digunakan untuk kepentingan terbaik bagi Anak". Sementara itu, Pasal 385 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya menentukan bahwa "Wali harus mengurus harta kekayaan anak belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab atas biaya, kerugian dan bunga yang diperkirakan timbul karena pengurusan yang buruk". Pertanyaannya, apakah wali dapat dengan bebas mengelola harta anak, termasuk di antaranya menjual atau mengalihkan harta anak yang di bawah umur?;

Menimbang, bahwa Pasal 52 jo. Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan bahwa sebagaimana orang tua, wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Terhadap hal tersebut, kewajiban mengurus anak sebagaimana dimaksud Pasal 385 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas dimaksudkan agar wali melakukan tindakan pengurusan (*beheer*) atas harta anak. Tetapi untuk hal-hal tertentu ia diperkenankan melakukan tindakan-tindakan pemilikan (*bescikking*) juga, asal semuanya dimaksudkan demi kepentingan si anak yang di bawah kekuasaannya (*vide*, J.Satrio, dalam buku "*Asas-Asas Hukum Perdata*", Cetakan Ke-II, Purwokerto: Cetakan Sendiri, tahun 1989, halaman 110 sampai dengan 112). Persoalan selanjutnya, apakah yang dimaksud tindakan-tindakan pemilikan (*bescikking*) tersebut? Undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak memberikan definisi secara khusus. Namun demikian, menurut doktrin: "*Kata beheer atau tindakan pengurusan, dalam hukum dibedakan dari beschikking atau tindakan pemilikan. Beheer adalah tindakan mengurus barang-barang (yang ditaruh di bawah beheer), mengusahakan agar memberikan hasil (seperti menyewakan), meliputi pula tindakan-tindakan seperti menagih, menguangkan (tagihan-tagihan, kiriman-kiriman uang, wesel deviden),*

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Sbg.



menyerahkan hasil kepada orang yang berhak, memperbaiki/reparasi barang barang.

Beschikking merupakan tindakan menguangkan modalnya dengan maksud untuk mengkonsumir hasilnya. Sebenarnya sulit untuk memberikan batasan secara tegas antara beheer dan beschikking, semuanya bergantung pada keadaan. Pada umumnya, **beschikking meliputi tindakan-tindakan seperti: menjual, membebani dan memindahkan.**"

(vide, J. Satrio, dalam buku "Hukum Harta Perkawinan", Cetakan Ke-II, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, tahun 1993, halaman 55 dan 56)

Menimbang, bahwa uraian di atas tentu erat kaitannya dengan Pasal 393 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa: "Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas."

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa wali dapat melakukan tindakan pengurusan (*beheer*) atas harta anak. Tetapi untuk hal-hal tertentu ia diperkenankan melakukan tindakan-tindakan pemilikan (*beschikking*) dengan meminta ijin atau kuasa dari Pengadilan Negeri, di antaranya: memindahkan hak (seperti menjual) barang-barang tetap yang dimiliki anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, P-11, P-12, P-13 serta keterangan Saksi Hevi Elisa Daety Panjaitan dan Tri Thesa Priscilia Romaito Panjaitan, terbukti bahwa perbuatan hukum yang dimohonkan Pemohon, yaitu untuk menjual atau mengalihkan kepada pihak manapun atas bagian hak anaknya bernama Hevi Elisa Daety Panjaitan, Indah Natalia Cristin Panjaitan, Tri Thesa Priscilia Romaito Panjaitan dan Alvino Raja Dogor Panjaitan dari sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 137 tanggal

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Sbg.



16 Juni 2017 atas nama Naptali Aser Panjaitan, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah, adalah guna kepentingan anak-anak dimana anak-anak dirawat oleh Pemohon selaku Ayahnya (Pemohon) dimana Ayahnya (Pemohon) merupakan tulang punggung keluarga, Hevi Elisa Daety Panjaitan, Indah Natalia Cristin Panjaitan, Tri Thesa Priscilia Romaito Panjaitan dan Alvino Raja Dogor Panjaitan juga saat ini masih tinggal bersama dan dirawat dengan baik oleh Pemohon setelah ibunya meninggal dunia. Dengan demikian, menurut hakim, tindakan-tindakan pemilikan (*beschikking*) yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut dilakukan atas dasar keperluan yang mendasar atau mutlak serta semata-mata karena kepentingan anak Pemohon bernama Hevi Elisa Daety Panjaitan, Indah Natalia Cristin Panjaitan, Tri Thesa Priscilia Romaito Panjaitan dan Alvino Raja Dogor Panjaitan menghendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, menurut Hakim, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil Permohonannya. Oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan masalah yang dimohonkan penetapan oleh Pemohon menurut Hakim adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dalam petitum permohonannya menyatakan sedang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua, padahal senyatanya merupakan wali berdasarkan undang-undang, maka menurut Hakim, dengan tidak merubah esensi petitum Permohonan dan demi hukum serta keadilan, redaksional petitum Pemohon perlu dirubah agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan bahwa Pemohon selaku Wali berdasarkan undang-undang dari anaknya yang belum dewasa yang bernama Hevi Elisa Daety Panjaitan, Indah Natalia Cristin Panjaitan, Tri Thesa Priscilia Romaito Panjaitan dan Alvino Raja Dogor Panjaitan, diberikan ijin atau kuasa untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anaknya yang masih dibawah umur tersebut guna menjual atau mengalihkan dari sebidang

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Sbg.



tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 137 tanggal 16 Juni 2017 atas nama Naptali Aser Panjaitan, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Permohonan Naptali Aser Panjaitan **menjadi Wali berdasarkan undang-undang** bagi anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Hevi Elisa Daety Panjaitan lahir di Sipange, 26 Juni 2006, umur 17 tahun, Indah Natalia Cristin Panjaitan lahir di Pandan, 26 Desember 2007, umur 16 tahun, Tri Thesa Priscilia Romaito Panjaitan lahir di Pandan Pandan, 25 April 2010, umur 13 tahun, Alvino Raja Dogor Panjaitan lahir di Pandan, 04 Juni 2012, umur 9 tahun, untuk melakukan perbuatan hukum yakni untuk menjual Sertipikat Hak Milik No. 137 terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kecamatan Pandan, Kelurahan Sibuluan Baru (d/h Sibuluan Indah), dengan luas tanah 105m² (seratus lima meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor. 137 tanggal 16 Juni 2017 atas nama Naptali Aser Panjaitan, **sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **22 November 2023**, oleh Yura Pratama Yudhistira, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sibolga, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.100.000,00
	(seratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Sbg.